

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(STUDI KASUS POLRES KENDAL)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Alvareza Wisnu Gunawan

NIM : 30302000035

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PERJUDIAN

(STUDI KASUS POLRES KENDAL)



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H
NIDK. 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(STUDI KASUS POLRES KENDAL)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Alvareza Wisnu Gunawan

30302000035

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 28 November 2023

Dan dinyatakan telah/memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum


NIDN : 0615076202

Anggota,


Anggota,

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH

NIDN : 0602057803


Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDK : 8842970018



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN : 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah : 6-8).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
- Kedua orang tua, Bapak Sunarto dan Ibunda Dwi Puji Haryanti yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
- Teman-teman yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvareza Wisnu Gunawan

NIM : 30302000035

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGUNGLANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS POLRES KENDAL)” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang 28 November 2023

Yang Menyatakan



Alvareza Wisnu Gunawan

NIM.30302000035

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvareza Wisnu Gunawan
NIM : 30302000035
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGUNGLANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS POLRES KENDAL)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2023

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
82AKX791150964

Alvareza Wisnu Gunawan
NIM.30302000035

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGUNGLANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS POLRES KENDAL)**” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. Selaku dosen wali penulis.

4. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
7. Bapak Dr Achmad Arifullah, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak BRIPTU. Anang Dwi S.H selaku pihak unit TIPIDUM Polres Kendal yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat memperoleh informasi sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
11. Ayah saya Sunarto dan Ibu saya Dwi puji Haryanti beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan setiap saat, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
12. Teman teman semuanya yang telah menemani penulis selama berkuliah di Semarang terutama Dishub dan masih banyak teman yang lainnya yang telah menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Ellya yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, serta bantuan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi.

14. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.



Semarang, 28 November 2023

Penulis

Alvareza Wisnu Gunawan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL/GRAFIK..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Terminologi..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tindak Pidana | 12 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 12 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 13 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 15 |
| B. Perjudian | 17 |
| 1. Pengertian Perjudian..... | 17 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian..... | 18 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian | 19 |
| C. Polisi Dan Kepolisian..... | 20 |
| 1. Pengertian Polisi Dan Kepolisian..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Tugas Kepolisian NRI | 21 |
| 3. Wewenang Kepolisian NRI..... | 23 |
| D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana..... | 25 |
| 1. Pre-Emtif | 25 |
| 2. Preventif | 26 |
| 3. Represif | 26 |
| E. Perjudian Dalam Perspektif Islam..... | 27 |
| 1. Menurut Al-Quran | 27 |
| 2. Menurut Hadist..... | 27 |
| 3. Menurut Pendapat Ahli | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kendal..... | 30 |
| 1. Gambaran Umum Polres Kendal | 30 |
| 2. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian | 31 |
| 3. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Perjudian | 34 |
| 4. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian..... | 36 |
| B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dan Solusi Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kendal | 51 |
| 1. Masyarakat tertutup memberikan informasi..... | 51 |
| 2. Pelaku melarikan diri..... | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| LAMPIRAN..... | 60 |

DAFTAR TABEL/GRAFIK

| | |
|--|----|
| 1.1 Tabel Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum Polres Kendal..... | 47 |
| 1.2 Grafik Perjudian Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum Polres Kendal..... | 47 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Input Surat Riset Kepada Bapak Sukadi Bag. URMINTU Polres Kendal.....60

Lampiran 2. Foto Setelah Riset Bersama BRIPTU Anang Dwi S.H. Polres Kendal.....60



ABSTRAK

Perjudian merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hingga menjadikan suatu hal yang dianggap biasa dikalangan para penjudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal dan juga untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Wilayah Hukum Polres Kendal.

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan riset yaitu bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu upaya pre-emptif berupa Penyampaian /penyuluhan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas & penyuluhan hukum di Kantor Desa/ kepada Tokoh Masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Adapun hambatan serta solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi dengan solusi melakukan ungkap kasus/penyelidikan dan pelaku melarikan diri dengan solusi Pihak kepolisian melakukan operasi patroli gabungan.

Kata Kunci : *Kepolisian , Tindak Pidana , Perjudian*

ABSTRACT

Gambling is a criminal act committed by society to the point that it has become something that is considered normal among gamblers. Gambling is a game where players bet between several choices where only one choice is correct and wins. This research aims to determine the efforts made by the police in tackling criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Kendal Police and also to find out the obstacles and solutions faced by the police in tackling criminal acts of gambling in the jurisdiction of the Kendal Police.

This research method is carried out using a sociological juridical approach, namely a research where the research emphasizes legal science, but besides that it also links legal rules that apply in society. The reason for using this sociological juridical approach is because it emphasizes regulations and is related to their application in practice.

The results of the research and discussion that the author obtained after conducting research are that the role of the police in tackling criminal acts of gambling can be seen from the efforts made by the police, including pre-emptive efforts in the form of delivery/counseling to the community, Bhabinkamtibmas & legal counseling at the Village Office/ to Community Figures. Then preventive efforts take the form of routine and continuous patrols. In a repressive effort, the police carried out investigations into perpetrators of gambling crimes. The obstacles and solutions faced by the police in their efforts to tackle the crime of gambling are that the closed community provides information with solutions, uncovers cases/investigations and the perpetrators escape with solutions. The police carry out joint patrol operations.

Keywords: Police, Crime, Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadikan suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para penjudi. Perjudian merupakan permainan yang dimana pemain bertaruh diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan banyaknya jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan tersebut dimulai.¹

Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai bahwa para pemain menyadari adanya resiko pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”. Hukum memiliki arti yang penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia yang lain.³

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>.

² Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta, hlm. 58.

³ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 secara umum menyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian memiliki dampak negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap generasi muda, perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang menjadikan sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian tidak mudah diberantas dan ditanggulangi.⁴

Dalam Negara hukum, negara hukum memiliki konsep the rule of law yang mengartikan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga masyarakat agar dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara umum.⁵

Adapun beberapa masalah yang ditimbulkan akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan mengakibatkan kehilangan uang dan harta. Jadi, jelas bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat umum karena selain meracuni jiwa, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan

⁴ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1981.

⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>.

pada akhirnya akan menjadikan seseorang berbuat kriminal seperti korupsi, mencuri, dan bahkan membunuh.⁶

Praktik perjudian tersebut semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas melakukan kegiatan judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya kegiatan perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, seperti perjudian dadu, sabung ayam, tebak angka seperti toto gelap (togel). Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban umum dalam masyarakat. Ini diatur Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP yaitu sebagai berikut ;

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;
2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini,

⁶ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 182.

maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁷

Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Pada saat sekarang ini perjudian sangat marak terjadi di Indonesia, perjudian tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁸

Dalam kajian islam, perbuatan judi dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi

⁷ Pasal 303 bis KUHP

⁸ Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo*, Yogyakarta, hlm. 118.

yang positif dalam menunjang kehidupannya. Salah satu bentuk permainan yang menjurus kepada judi atau maisir adalah undian yang berlaku di beberapa Negara, seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia.⁹ oleh sebab itu mayoritas ulama di Indonesia menganggap SDSB sebagai permainan judi yang merugikan umat Islam.¹⁰

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah” Kemudian terkait dengan hadis Nabi di atas, menunjukkan dilarangnya bermain judi, Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.¹¹

Aturan hukum islam diatas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.¹²

Berdasarkan uraian diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini mengenai peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Wilayah Kab. Kendal sehingga penulis mengangkat judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polres Kendal)”**.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm. 146.

¹⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hlm. 288-289.

¹¹ Mu'ammal Hamidy, *et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6*, (Surabaya Bina Ilmu, 1993),

¹² Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958)*, hlm. 364

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi pihak kepolisian serta solusi dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dan apa saja solusi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam

meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kabupaten Kendal ;

3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

E. Terminologi

1. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain.¹³

2. Kepolisian

Salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁴

3. Menanggulangi

Adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹⁵

4. **Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.¹⁶

5. **Perjudian**

Adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. **Metode Pendekatan**

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/menanggulangi>

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah upaya serta kendala pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Kendal.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Objek yang penulis wawancara dalam hal ini adalah Polisi Polres Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polisi Polres Kendal.
- b. Studi Dokumen, Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data- data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian Di Polres Kendal yang lokasinya beralamat di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah .

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana ,Unsur Tindak Pidana, jenis Tindak Pidana, Pengertian Perjudian, unsur Tindak Pidana Perjudian , jenis Tindak Pidana Perjudian,Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Kendal serta upaya & kendala yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* .*Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Tindak pidana adalah pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* yaitu semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan ,dalam peraturan pidana.¹⁹

Menurut pendapat Simons, Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang , apakah

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik,tidak ada hukuman yang mendahuluinya.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya terdapat dalam unsur-unsur yang terdiri dari beberapa unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²² Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut;²³

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²¹Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

²² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

²³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu terdapat dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang polisi melakukan kejahatan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan akibat yang ditimbulkan .

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :²⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, baik atau buruk)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193.

²⁵ Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 39

Menurut Moeljatno, pada umumnya tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir²⁷. Unsur tindak pidana antara lain;

1. Adanya perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

a. Tindak Pidana Dapat Dibedakan Secara Kualitatif Yaitu Kejahatan Dan Pelanggaran.²⁸

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

²⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.²⁹

1) Tindak Pidana Formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai apabila telah dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempermasalahkan akibat.

2) Tindak Pidana Materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah dilakukan / terjadi.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).³⁰

1) Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus* Adalah tindak pidana yang memuat

unsur kesengajaan. antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain

2) Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa* Adalah tindak pidana yang memuat

unsur kealpaan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.³¹

- 1) Delik *comissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
- 2) Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah..
- 3) Delik *comissionis per omissionis comissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

B. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu tindak pidana berupa pertarungan uang dimana pemenang mendapat uang taruhan tersebut , bentuk permainan ini bersifat untung-untungan bagi para pemain , dan juga meliputi segala macam bentuk taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam permainan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan kepada masyarakat dan moral bangsa , pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh kepada anak - anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

dan akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta semula.³²

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertarungan dengan disengaja yakni mempertaruhkan sesuatu barang/ uang atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan dan perlombaan yang tidak/belum pasti hasilnya.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam beberapa pengertian tentang tindak pidana perjudian, yaitu :

a. Permainan/perlombaan

Permainan/perlombaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mengisi kesibukan untuk mengisi waktu senggang untuk menghibur diri. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.

b. Untung-untungan

Untung-untungan merupakan suatu jenis dalam permainan , pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur

³² Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419

³³ Kartono Kartini, *Op.Cit .*, hal. 58

spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Didalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika seseorang melakukan permainan tersebut.

c. Taruhan

Pengertian taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang/ditaruhkan dalam perjudian. Dalam permainan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar yang terlibat dalam permainan tersebut, baik dengan bentuk uang ataupun harta lainnya. Akibat adanya taruhan, tentu ada saja pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dalam taruhan tersebut. Unsur ini adalah unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.

- a. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Poker, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Lotto Fair, Paykyu, Slot Machine, Big Six Wheel, Pachinko, Twenty One*, serta *Kiu*.
- b. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

³⁴ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.³⁵

C. Polisi Dan Kepolisian

1. Pengertian Polisi Dan Kepolisian

Polisi dan kepolisian memiliki pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dan demikian pengertian polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.³⁷ Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.³⁸

³⁵ PP No. 9 tahun 1981

³⁶ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 5

³⁷ *Ibid*, hlm. 2.

³⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negaran Republik Indonesia.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Kepolisian memiliki tanggungjawab untuk melakukan penegakkan hukum dan memberantas segala jenis tindak pidana seperti tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas Kepolisian NRI

Dalam melakukan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dapat dilalui dengan tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilakukan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tenang, dan tertib tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, merupakan usaha agar mencegah perbuatan jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas kepolisian di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang diberikan/dibebankan kepada aparat kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

³⁹Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

⁴⁰ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 113

3. Wewenang Kepolisian NRI

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, adalah wewenang yang dirumuskan yang terdapat dalam Peraturan Perundang - undangan, anantara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi ;

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan dilingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit pada lingkungan masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan suatu bantuan berupa pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan melakukan pengawasan pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi pada kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan mengenai penggunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.⁴¹

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud penyakit masyarakat disini sebagai contoh adalah pengemis, perjudian, pelacuran, gelandangan, penyalahgunaan obat dan narkotika, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, pungutan liar, dan permabukan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang meresahkan dan dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban didalam masyarakat.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

1. *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada celah untuk melakukan perbuatan melakukan

⁴¹ Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

pelanggaran/kejahatan, tapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat seseorang menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat pengendara sepeda motor keluar , pengendara tersebut tetap menggunakan helm untuk mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. *Preventif*

Yang dimaksud dengan upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre- Emtif* yang masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan dalam upaya ini adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri helm tetapi kesempatan itu dihilangkan karena helm dititipkan ke penjaga helm , dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

3. *Represif*

Merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan oleh seseorang yang terlibat, mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴²

⁴² A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.79

E. Perjudian Dalam Perspektif Islam

1. Menurut Al-Quran

Pengertian bahwa judi terdapat dosa besar dan tidak bermanfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Judi merupakan perbuatan setan yang wajib dihindari oleh kaum muslimin. Karena jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi untuk mengingat Allah SWT⁴³. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Judi dinilai sebagai keburukan dan mengakibatkan dosa besar, oleh karena itu Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam QS. al Maidah [5]: 90.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Menurut Hadist

Menurut hadist Nabi yang berkaitan dengan larangan berjudi, sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”.

Kemudian terkait hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam

⁴³ Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafsir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1* (Medan: Duta Azhar, 2006), hlm. 34

kitabnya : Nailul Authar, menyatakan jika lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan untuk dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu ditujukan sebagai tebusan untuk perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata maisir adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang ada terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sama seperti judi.⁴⁴

3. Menurut Pendapat Ahli

Judi atau al-Maisir (bahasa Arab), merupakan permainan dengan menggunakan uang yang menjadi taruhan atau mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan keberuntungan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta, dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa ulama sependapat bahwa judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini terdapat pada lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang bisa menjadikan satu pihak menang dan pihak lain kalah merupakan termasuk judi yang diharamkan, baik jenis apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya. Dan yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau hanya untuk mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk yang tidak baik.

⁴⁴ Mu'ammal Hamidy, *et.al terjemahan Nailul Authar*, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), hlm. 299

Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Dan Al-Alusi berpendapat pula : tergolong Maisir, segala permainan judi seperti dadu, catur dal lain-lainnya.⁴⁵ Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabilah seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.⁴⁶



⁴⁵ Muhammad Ali As-Shabuny, tafsir Ayat Ahkam

⁴⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), hlm. 427

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kendal

1. Gambaran Umum Polres Kendal

Pada awal kemerdekaan Polres Kendal dikenal dengan sebutan Polisi Kabupaten Kendal yang membawahi 4 detasemen dan 12 sub detasemen (Oudang, 1952:148) serta berada dibawah Polisi Keresidenan Semarang. Pada tahun 1958 sesuai dengan PP.No 51/1958 Polisi Kabupaten Kendal diubah dengan menjadi Kepolisian Komando Resort (disingkat dengan Komres) Kendal yang kemudian pada tahun 1984 sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI (Mabes, 1999: 232) tentang sebutan Komdak diubah menjadi Polda, Komwil diubah menjadi Polwil dan Komres diubah menjadi Polres, dengan demikian Komres Kendal diubah menjadi Polres Kendal.

Polres Kendal merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polwiltabes Semarang dan Polda Jateng, terletak pada jalur utama Pantura tepatnya ditengah – tengah kota Kendal, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Kendal berbatasan langsung dengan ibukota provinsi (kota Semarang), sehingga menjadi salah satu dari daerah penyangga Ibukota yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Geografis Polres Kendal Luas wilayah hukum dari Polres Kendal sama dengan luas wilayah dengan Kabupaten Kendal yaitu 1.002,23 km² atau 100.223 hektar yang meliputi 20 Kecamatan, 265 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun batas – batas wilayah hukum Polres Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung.
- d. Sebelah selatan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan
- e. Sebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Kota Semarang.

Demografi Polres Kendal (Jumlah penduduk) di wilayah hukum Polres Kendal sekitar 951.388 Jiwa terdiri dari Laki – laki 469.453 Jiwa dan perempuan 481.935 jiwa.⁴⁷

2. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan BRIPTU Anang Dwi ,S.H. , ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :⁴⁸

a. Faktor Internal

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

⁴⁷ <https://www.polreskendal.net/index.php/profil-polres/>

⁴⁸ Hasil wawancara dengan BRIPTU Anang Dwi ,S.H. Hari Selasa, Tanggal 3 Oktober 2023, Pukul : 10.00 Wib.

Pendidikan merupakan salah satu peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang mengenai yang buruk. Masyarakat bersikap acuh dan tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

2. Mendapatkan uang dengan cepat dan mudah

Perjudian merupakan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah dalam kerja tanpa mengeluarkan keringat dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis toto gelap (togel).

3. Hobi

Seseorang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kesenangan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu luang.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya kegiatan perjudian , rendahnya tingkat pendidikan menjadikan seseorang susah dalam mencari suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Dikarenakan sulit untuk mencari pekerjaan maka seseorang memutuskan untuk melakukan kegiatan perjudian yang di tujuakan untuk mendapatkan uang dari kegiatan berjudi.

5. Faktor Belajar

Awalnya pemain hanya ingin mencoba saja, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa pemain dapat berpikir bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan dirinya suatu saat akan menang dalam perjudian atau berhasil, sehingga membuat pemain melakukan perjudian berulang kali.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan penghasilan menjadikan perjudian sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan uang. Faktor ekonomi ini bisa di sebabkan salah satunya yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan akan membuat seseorang susah dalam mencari suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Dikarenakan sulit untuk mencari pekerjaan maka seseorang melakukan kegiatan perjudian di tujuan untuk mendapatkan uang dari kegiatan berjudi, Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi apa keinginan pemain, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak buruk kedepannya.

2. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggal disekitarnya baik, maka akan baik pula kualitas manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan

tempat tinggal buruk maka kualitas manusia akan ikut terpengaruh buruk juga dalam mempengaruhi pergaulan.

3. Faktor keluarga

Faktor keluarga menjadi peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian dalam seseorang. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga yang ada di dalamnya.

3. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana Perjudian Togel berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari aspek Yuridis, Permainan dalam bentuk judi dilarang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 303 kitab undang-undang Hukum pidan (KUHP), yang bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan acaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah. Menurut BRIPTU Anang Dwi ,S.H. Menyatakan, : “ Faktor Ekonomi Dan Faktor Pola Fikir , Yang artinya Faktor Ekonomi di sebabkan Rata-Rata pelaku Perjudian togel Pendapatannya Rendah atau kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya, jadi mereka berfikir bahwa adalah Togel salah satu cara instan untuk mendapatkan uang dengan jumlah banyak, Dan Faktor Pola Pikir dari masyarakat yang masih rendah karena mengandalkan kelangsungan hidupnya pada perjudian togel.”⁴⁹

Jika berdasar adanya larangan larangan dalam perjudin, baik yang termuat didalam ketentuan pasal 303 KUHP atau yang termuat didalam setiap ajaran

⁴⁹ Ibid.

Agama masing-masing setiap warga negara. Menunjukkan bahwa judi menyebabkan keburukannya (mudarat) dan bahaya ketimbang manfaatnya. Kenyataannya yang ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dibukunya “Berjudi adalah tindakan spekulatif bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti.”⁵⁰ dalam perjudian sering ditemui dampak baik bagi pelaku maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Bagi pelaku perjudian menyebabkan kecanduan apabila para pemain menang ia akan terus berjudi dan secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Pelaku perjudian juga bisa mengalami tindakan kekerasan ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan perkelahian dan berakhir kepada penganiayaan.

Sementara bagi masyarakat sekitar, perjudian seringkali dianggap meresahkan dikarenakan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat agar menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak di bawah umur. Dampak negatif yang ditimbulkan Tindak pidana perjudian antarlain yaitu sebagai berikut :

- a. Berjudi dapat merusak akhlak
- b. Dapat menyebabkan kecanduan
- c. Melanggar aturan keagamaan yang ada..
- d. Melemahkan daya pikir serta berakal pendek.
- e. berkemungkinan menjadi pemicu tindak pidana yang lain

⁵⁰ Kartini Kartono, *Op Cit*, Hal 75

- f. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental.
- g. Dapat menyebabkan stres dan kecemasan.
- h. Dapat menyebabkan kebangkrutan apabila pemain kalah dalam perjudian.

Dampak Negatif bermain judi sangat mengkhawatirkan apabila jika didalami lebih dalam, seseorang yang bermain judi berbahaya jika ia melakukan perjudian secara habis-habisan atau mempertaruhkan seluruh hartanya dan juga tidak memiliki pekerjaan ditakutkan bahwa pelaku perjudian tersebut menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana yang lain seperti pencurian dll.⁵¹

4. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Hukum merupakan norma yang memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna menjamin terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan aparat penegak hukum dalam struktur kehidupan dimasyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban didalam masyarakat serta menangani dan mengatasi apa saja tindakan baik kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.

Adapun peranan kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan BRIPTU Anang Dwi ,S.H.,

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polisi memiliki peran penting dalam suatu upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi salah satu garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam masyarakat.⁵²

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) upaya pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

a. Jalur penal

Yaitu menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini merupakan bagian dari upaya *represif*, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “repressive” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

b. Jalur non penal

Yaitu penerapan kebijakan yang lebih menitiktekan terhadap suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sasaran

⁵² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

utamanya sebagaimana kebijakan itu mampu menangani apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tindak pidana perjudian dengan upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan upaya perjudian di kalangan masyarakat. Upaya Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan suatu tanggung jawab sosial warga masyarakat, melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, seperti peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya.

Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai kepentingan publik dengan maksud mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, terlihat dari suatu upaya pencegahan dan peningkatan kapasitas dari masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial. Peningkatan pencegahan kejahatannya berfokus pada pelaku kejahatan dan berorientasi pada korban. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal sebagaimana mampu untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung memiliki pengaruh preventif terhadap suatu kejahatan.

Upaya non penal yang paling strategis yaitu dengan segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor kriminologi. Yang berarti, masyarakat dengan seluruh

potensinya harus menjadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian suatu tindakan kriminal. Upaya-upaya nonpenal dapat dilakukan dengan menyetatkan lingkungan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, bisa dengan melalui upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif , sumber lain itu misalnya yaitu dengan cara sebaagai berikut ;

1. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.
3. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya nonpenal yang memiliki pengaruh secara preventif bagi penjahat (pelanggar hukum). Sehubungan dengan hal ini, kegiatan suatu razia/operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang ditujukan pada pelayanan masyarakat atau kegiatan edukatif kepada masyarakat bisa dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih mentitik beratkan pada sifat *repressif* setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih mentitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Kendal, Kabupaten Kendal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:⁵³

a. Upaya *Pre-Emtif*

Adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nila-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

1. Penyampaian /penyuluhan kepada masyarakat


Kegiatan ini dilakukan oleh polres kendal dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban). masyarakat) kepada masyarakat antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

2. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

⁵³ Hasil wawancara dengan BRIPTU Anang Dwi ,S.H.

(Bhabinkamtibmas)

Kegiatan ini adalah salah satu upaya pencegahan dari pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa aparat kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di lingkungan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 
- a. Kunjungan rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu suatu pemecahan masalah;
 - c. Melakukan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan suatu bimbingan dan petunjuk ke masyarakat berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

3. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ kepada Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Polres Kendal bekerjasama dengan Lurah atau Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri acara penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak Polres Kendal. Dalam hal penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberi suatu

pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa saja dasar hukumnya, kemudian apa yang diatur dan dilarang dan beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat mengerti resiko yang akan diterimanya apabila masih melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan adanya resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak melakukan kegiatan perjudian.

b. Upaya *Preventif*

Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang ada dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan dilakukannya suatu kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin . Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polres Kendal di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sampai rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, agar masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

Pihak kepolisian menempatkan beberapa personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat sekitar. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar sehingga tidak perlu di permasalahkan lagi. Perjudian seringkali terjadi di berbagai tempat,

sehingga banyak muncul agen atau bandar judi togel yang sebenarnya telah mengambil keuntungan dari dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut dalam melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Polisi dalam melaksanakan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom, yang dapat memberikan suatu perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai suatu sasaran agar undang-undang tetap berlaku dan mengakkan hukum. Dalam memberikan suatu pengayoman ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dan diterapkan dengan tidak memilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya yaitu polisi harus dituntut untuk keadilan, disamping itu polisi dalam merealisasikan tugasnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan.

c. Upaya *Represif*,

Dalam penanganan perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya di Polres Kendal adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa para pelaku menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas kepolisian dalam hal ini yaitu dimulai dengan adanya laporan masyarakat setempat telah terjadi suatu kegiatan yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendapat dan menerima laporan

tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan di daerah yang telah di tandai. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Kendal ada beberapa laporan dalam bentuk pesan singkat dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan suatu penyelidikan, polisi terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan yang di laporkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak benar, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian oleh polisi beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya yang dilakukan Polisi yaitu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan apa saja barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan

barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi yaitu sebagai penyaring terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki suatu peran penting, yaitu melakukan suatu tindakan awal dalam rangka melakukan suatu proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Kendal antara lain judi kupon putih/togel, togel Sgp & togel Sydney. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan dari kesepakatan para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Sedangkan untuk tempat bermain judi seperti togel, umumnya dilakukan di warung- warung atau rumah-rumah warga yang agak jauh dari jalan umum atau pemukiman akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, dan alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan suatu penyidikan, penyidikan itu bisa dihentikan karena ada beberapa faktor yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 1. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
 2. Kadaluwarsa penuntutannya;
 3. Pengaduan suatu tindak pidana dicabut kembali;
 4. Perkara tindak pidana telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan/non litigasi.

Adapun peran dari pihak Polres Kendal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif , dapat dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal pada tahun 2021 sampai 2023, sebagai berikut:

1.1 Tabel Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian


Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum Polres Kendal

| No. | Tahun | Jumlah Perkara | Selesai |
|-------|-------|----------------|---------|
| 1. | 2021 | 4 | 4 |
| 2. | 2022 | 10 | 10 |
| 3. | 2023 | 8 | 8 |
| Total | | 22 | 22 |

Sumber : Wawancara BRIPTU Anang Dwi , S.H.

1.2 Grafik Perjudian Tahun 2021-2023 Di Wilayah Hukum Polres

Kendal



Sumber : Wawancara BRIPTU Anang Dwi , S.H.

Tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Polres Kendal ini masih terjadi di lingkungan masyarakat. Cukup banyak kasus mengenai perjudian yang ada namun kasus perjudian yang ditangani secara prosedural yang melewati jalur hukum hanya beberapa saja dikarenakan terdapat kasus yang dilaporkan oleh masyarakat karena merasa keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya terasa terganggu dengan adanya kegiatan perjudian itu. Pesatnya pertumbuhan di masyarakat menimbulkan persaingan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai tindak pidana khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal adalah perjudian. Judi merupakan suatu fenomena yang sudah biasa terjadi di masyarakat dan membudaya sejak jaman dahulu.

Permainan judi sebenarnya hanyalah permainan untung-untungan saja, banyak manusia yang melakukan permainan ini hanya karena tertarik dengan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang sangat mudah. Penanggulangan perjudian harus dilakukan dengan tepat, oleh karena ini perlu diketahui dengan benar apa saja faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), masalah masyarakat ini tetap tidak dapat tertanggulangi. Hal itu dikarenakan manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap manusia dapat memenuhi hal yang dibutuhkannya karena berbagai penyebab. Misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Salah satu pilihan mereka untuk menambah dari kekurangan kebutuhan tersebut

antara lain yaitu dengan melakukan perjudian karena bermain judi menjadi jalan alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian sangat beresiko, maka Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas yang cukup penting. Polisi merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang.

Ada kenaikan kasus dari tahun 2021 sampai dengan kurun waktu 2023, walaupun sempat terjadi kenaikan kasus perjudian pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022. Di tahun 2021 terjadi 4 kasus. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 10 kasus. Namun berkat upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Kendal dalam menanggulangi perjudian, pada tahun 2023 hanya terdapat 8 kasus perjudian di wilayah hukum Polres Kendal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Kendal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dikatakan efektif. Dari total 22 kasus perjudian kartu remi yang terjadi di Polres Kendal, semuanya mampu diselesaikan oleh pihak Polres Kendal. Artinya menandakan bahwa semua kasus atau perkara perjudian yang terjadi pada kurun waktu 2021 hingga 2022 telah berhasil diselesaikan melalui upaya penegakkan hukum represif. Perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal menunjukkan bahwa pelaku pada perjudian di dominasi oleh laki-laki yang berusia dewasa, tidak ada perempuan dan anak-anak yang terlibat pada kasus perjudian tersebut.

Walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya dan kalangan masyarakat. Namun demikian dalam kenyataannya, tindak pidana perjudian masih ada dan tetap berlangsung, dikhawatirkan jenis perjudian akan selalu berkembang pada masa ke masa yang akan datang. Untuk itu Langkah yang dilakukan saat ini dari pihak Polres Kendal cukup efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian.⁵⁴



⁵⁴ Hasil wawancara dengan BRIPTU Anang Dwi ,S.H.

B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dan Solusi Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Kendal

Ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan salah satu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan semangat hidup di lingkungan masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat dari adanya gangguan yang ada dalam masyarakat. Namun, untuk mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kerjasama antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Polisi tidak bisa menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib dilingkungannya, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat. Namun, dalam upaya menanggulangi suatu tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian khususnya Polres Kendal. Dari wawancara penulis kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Sebagaimana yang maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi suatu tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk kepada pihak kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak

melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan dari para pemain perjudian, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang sangat dekat antar sesama warga desa seperti saudara sendiri sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

Perjudian merupakan salah satu cara untuk mencari uang tapi dengan cara yang haram. Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian yang sifatnya lebih memasyarakat dan dalam artian pendekatan-pendekatannya yang dilakukan dengan bantuan kerja sama dari masyarakat. Karena hanya dengan upaya inilah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mampu mencegah dan menanggulangi perjudian yang masih terjadi. Upaya-upaya yang telah dilakukan anggota Polres Kendal dengan dibantu oleh masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal.


Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak Kepolisian tetap melakukan penyidikan dan ungkap kasus terhadap pada pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian.

2. Pelaku melarikan diri

Sebagaimana yang di maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan pada suatu warung atau rumah yang menjadi target operasi yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.

Hal ini disebabkan karena adanya yang membocorkan atau memberitahu kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri.

Solusi dari permasalahan ini adalah tindakan polisi tidak sampai disitu saja, melainkan polisi melakukan operasi gabungan dan polisi akan terus melakukan pengejaran hingga para pelaku ini tertangkap Seringkali Kepolisian melakukan patroli malam hari demi kemandan dan ketertiban masyarakat, saat melakukan patroli polisi curiga dengan suatu tempat yang ramai dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata sedang dilakukan suatu tindak pidana perjudian. Kemudian Kepolisian mengadakan tindakan represif berupa himbauan dan arahan namun apabila hal itu terjadi secara berulang maka diadakan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian. Maka Kepolisian mengambil tindakan secara represif berupa tindakan tegas untuk menegakkan hukum di lingkungan tersebut agar para pelaku mempunyai efek jera.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kendal dapat dilihat dari upaya yang dilakukan kepolisian baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik untuk masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada masyarakat, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif dari pihak kepolisian melakukan patroli gabungan dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.
2. Adapun beberapa kendala serta solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi Solusi dalam permasalahan ini adalah pihak Kepolisian tetap melakukan penyidikan dan ungkap kasus terhadap pada pelaku tindak pidana perjudian agar pihak kepolisian dapat mendapatkan informasi guna meringkus atau menangkap para pelaku tindak pidana perjudian. Dan kendala berikutnya yaitu pelaku melarikan diri Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan tindakan kepolisian melakukan suatu operasi gabungan dan polisi akan terus melakukan pengejaran hingga para pelaku ini tertangkap.

B. Saran

Penulis telah mengembangkan beberapa rekomendasi berdasarkan temuan penelitian lapangan mereka, khususnya:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal lebih memperhatikan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Kendal adalah faktor ekonomi.
2. Diharapkan kepada aparat Polres Kendal secara rutin melakukan tindakan preventif dalam memerangi perjudian togel, khususnya dengan melakukan razia besar-besaran. Polisi harus dilibatkan dalam semua aspek penegakan hukum di lingkungan masyarakat.
3. Himbauan kepada orang-orang untuk menahan diri dari berjudi Togel karena hal itu akan berakibat keadaan menjadi lebih sulit. Selain itu, hukum di Indonesia melarang hal ini, dan itu bertentangan dengan prinsip agama dan moral.
4. Dalam menanggulangi perjudian, tidak hanya mengandalkan peran-peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat juga. Masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian segera bertindak guna menghindari terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya ketentraman di daerah masyarakat agar masyarakat merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

- Al-Quran Al-Baqrah (2) : 219
- Al-Quran Al-Insyirah : 6-8).
- Al-Quran Al Maidah [5]: 90

B. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996)
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mu'ammal Hamidy, *et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6*, (Surabaya Bina Ilmu, 1993)
- Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh*, (an-Nashr: Darul Fikr Arabiy,, 1958)

- Muhammad Ali As-Shabuny, *tafsir Ayat Ahkam Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983).
- Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafssir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1* (Medan: Duta Azhar, 2006)
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poerwardamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadjiono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

C. JURNAL

- Agung I Gede Krisnantara Putra, 2022, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Anak*, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, , Vol. 10 No. 2.
- Geraldly Waney², 2016, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5 No. 3.
- Mesias J.P. Sagala¹ Anggota Tim: Indah Cahyana Sari, Irvan Ebenezer Sibagariang, Totasio Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi*

Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN) *Jurnal Hukum Kaidah* Volume :18, Nomor : 3 .

- Pambudi, R. Nasution, A.R & Muazzul. (2020) Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2 (2) 2020: 110-118.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981.

E. INTERNET

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>
- <https://id.m.wikipedi>
- <a.org/wiki/perjudian>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana
- <https://kbbi.web.id/menanggulangi>
- <https://kbbi.web.id/yuridis>

- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- <https://www.polreskendal.net/index.php/profil-polres/>
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

